



# RINGKASAN NASKAH AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH (RPP)

## Cukai Produk Minuman Berpemanis dalam Kemasan

2024





## LATAR BELAKANG

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 H ayat (1) menyatakan bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengamanatkan bahwa kesehatan adalah hak asasi setiap orang dan merupakan tanggung jawab pemerintah untuk memastikan bahwa hak ini terpenuhi bagi seluruh warga negaranya

## IDENTIFIKASI MASALAH

- 01 Apakah permasalahan berkaitan dengan minuman berpemanis yang terjadi saat ini dan bagaimana permasalahan ini dapat diatasi?
- 02 Mengapa diperlukan pembentukan RPP cukai MBDK sebagai solusi atas permasalahan tersebut?
- 03 Apa yang menjadi pertimbangan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan RPP cukai MBDK?
- 04 Apa yang menjadi Ruang lingkup, jangkauan, dan arah pengaturan dari RPP cukai MBDK?

## TUJUAN

- Mengisi kekosongan hukum yang terjadi terkait pengaturan MBDK
- Melakukan evaluasi dan analisis terhadap peraturan perundang-undangan terkait RPP cukai MBDK
- Merumuskan landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan RPP cukai MBDK
- Merumuskan ruang lingkup dan arah serta jangkauan pengaturan materi muatan dalam RPP cukai MBDK





## METODE PENYUSUNAN

Penyusunan NA RPP cukai MBDK dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelaah data sekunder seperti peraturan perundang-undangan terkait, baik di tingkat undang-undang maupun peraturan pelaksanaannya dan berbagai dokumen hukum terkait. Melengkapi dan memperkaya studi kepustakaan akan dilaksanakan FGD dan wawancara serta kegiatan uji konsep dengan berbagai pihak berkepentingan.

### 1. Definisi Minuman Berpemanis

Minuman ringan tidak beralkohol dibagi menjadi lima, yaitu air minum dan air berkarbonat, sari buah dan sari sayur, nektar buah dan nektar sayur, minuman berbasis air berperisa dan minuman yang disiapkan sebagai hasil ekstraksi berbasis air atau hasil pencelupan seperti kopi dan teh.

Peraturan BPOM Nomor 21/2016 tentang Kategori Pangan

Minuman mengandung gula, pemanis alami dan/atau pemanis buatan yang telah siap untuk dikonsumsi dan sudah dikemas dengan tujuan untuk penjualan eceran (kemasan pabrikasi); Tidak mengandung etil alkohol; Termasuk di dalamnya konsentrat minuman mengandung pemanis yang konsumsinya masih memerlukan proses pengenceran, dalam bentuk: Bubuk, Pasta, Padat, atau Cairan kental atau sirup

Paparan Kementerian Keuangan RI "Kebijakan Ekstensifikasi Barang Kena Cukai Berupa Minuman Bergula Dalam Kemasan

Cairan apa pun yang dimaniskan dengan berbagai bentuk gula tambahan seperti gula merah, pemanis jagung, sirup jagung, dekstrosa, fruktosa, glukosa, sirup jagung fruktosa tinggi, madu, laktosa, sirup malt, maltosa, molase, gula mentah dan sukrosa

Departemen Pertanian dan Departemen Kesehatan Amerika Serikat

Minuman yang mengandung gula tambahan dan jus dengan gula alami

SINGAPURA

- Minuman berpemanis => minuman berbasis air non alkohol dengan tambahan gula
- Minuman bersoda yang berpemanis => semua minuman berkarbonasi non alkohol, namun tidak termasuk minuman manis tanpa gula dan minuman energi

#### AUSTRALIA

Semua minuman yang mengandung gula bebas, yaitu minuman ringan berkarbonasi atau non-karbonasi, 100% jus dan minuman buah/sayuran, konsentrat cair dan bubuk, minuman energi dan olahraga, minuman berperisa, teh siap minum, kopi siap minum dan minuman susu berperisa

World Health Organization (WHO)

## 2. Dampak Minuman Berpemanis Terhadap Kesehatan

1. Obesitas,
2. Peningkatan risiko diabetes tipe 2,
3. Penyakit jantung,
4. Karies gigi dan
5. Penyakit kronis lainnya
6. Sindrom metabolik adalah sebuah kluster yang meningkatkan risiko untuk terjangkit penyakit kardiovaskular. Faktor - faktor risiko ini diantaranya :
  - Adipositas perut;
  - Kadar trigliserida tinggi;
  - Kadar HDL rendah;
  - Tekanan darah tinggi;
  - Gula darah tinggi.



## KAJIAN EMPIRIS

Penelitian CISDI menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat masih kurang mampu membedakan produk yang dapat dikelompokkan sebagai MBDK dan Non MBDK (88,52%).

Penelitian FAKTA Indonesia tentang Persepsi Masyarakat terhadap Produk MBDK pada tahun 2023, salah satu data yang didapat adalah sebanyak 60,9% menyatakan setuju dan 16,1% menyatakan sangat setuju bahwa produk MBDK tidak untuk kesehatan.

Riskesmas : 66,7% anak-anak dan remaja dalam kelompok usia ini mengkonsumsi minuman berpemanis gula.

### Peningkatan Konsumsi MBDK Menurut Data WHO

Tahun	MBDK	Minuman Mayoritas
1996 (L)	51 Juta	24 Juta
2005 (L)	253 Juta	110 Juta
2014 (L)	780 Juta	405 Juta

## Praktek Kebijakan Cukai MBDK di Negara Lain

### Meksiko

Pemerintah Meksiko mengenakan Cukai satu peso per liter (IDR 275 kurs tahun 2023) untuk semua jenis minuman berpemanis pada tahun 2014. Pengenaan cukai pada tahun tersebut adalah sekitar 10%.

### Inggris

Pada tahun 2018, Inggris memperkenalkan sebuah konsep “Retribusi Minuman Ringan” yang merupakan pajak khusus untuk minuman berpemanis. Minuman berpemanis yang mengandung lebih dari 8 gram gula per 100mL dikenakan Pajak sebesar 0.24 poundsterling per liter dan minuman yang mengandung 5-8 gram per mL gula dikenakan pajak sebesar 0.18 poundsterling per liter.

### Afrika Selatan

Pajak yang dikenakan adalah sebesar 0.021 ZAR (setara dengan IDR 828 menggunakan kurs tahun 2023) per gram gula terhadap minuman berpemanis yang memiliki lebih dari 4 gram gula per 100mL. tingkat penjualan minuman berkarbonasi mengalami penurunan di daerah perkotaan oleh kelompok rumah tangga yang jika di rata-rata mengalami penurunan sebesar 29%. Kemudian terdapat juga penurunan pembelian minuman berpemanis sebesar 57%.

### Portugal

Pajak terhadap minuman berpemanis di Portugal menggunakan sistem berjenjang dimana pada tahun 2017, minuman berpemanis dikenakan pajak sebesar 0.18 Euro/L dan 0.16 Euro/L. Pada tahun pertama pajak ini diimplementasikan terdapat penurunan sebesar 7% terhadap penjualan minuman berpemanis.

### Arab Saudi

Arab Saudi telah mengenakan pajak sebesar 100% untuk minuman berenergi dan 50% untuk minuman manis. Pada bulan Juli 2019, perbaruan kebijakan ini menggandakan pajak untuk minuman berenergi dan memperluas penerapan pajak untuk minuman manis, yang sebelumnya hanya berlaku untuk minuman soda dengan pajak sebesar 50%. Tindakan ini menyebabkan penurunan volume penjualan minuman berkarbonasi sebanyak 33% setelah enam bulan penerapan kebijakan pada tahun 2018.

## Praktek Kebijakan Cukai MBDK di Negara Lain

### Hungaria

Sejak September 2011, pemerintah Hungaria menetapkan pajak sebanyak 4% untuk makanan dan minuman yang mengandung banyak gula dan garam, seperti minuman ringan, kembang gula, makanan ringan asin, bumbu, dan selai buah. Dan pada 2016, penetapan pajak tersebut telah mengurangi konsumsi minuman energi masyarakat sebesar 22% dan 19% pada asupan minuman ringan manis.

### Thailand


Hal yang menarik dari proses penerapan cukai MBDK di Thailand adalah mereka menetapkan target tarif cukai khusus untuk dicapai dengan melakukan kenaikan tarif setiap dua tahun sekali (3). Dengan strategi tersebut, Thailand bertujuan untuk mengenakan cukai hingga sebesar 1 THB per liter (sekitar 0.031 USD) untuk SSB dengan kandungan gula 6-8 gr per 100 ml, 3 THB per liter (sekitar 0.095 USD) untuk SSB dengan kandungan gula 8-10 gr per 100 ml, serta 5 THB per liter (sekitar 0.15 USD) untuk SSB dengan kandungan gula lebih dari 10 gr per 100 ml.

### Filipina

Penerapan cukai MBDK resmi ditetapkan dengan sistem penerapan spesifik di awal tahun 2018. Menariknya, tarif ini didesain secara berbeda untuk MBDK yang berpemanis kalori dan non kalori dengan sirup jagung tinggi fruktosa (high-fructose corn syrup). Penerapan cukai yang didasarkan pada volume produk serta didesain dengan sistem tarif spesifik dinilai sebagai faktor pendukung yang mempermudah proses administrasi pengenaan cukai di Filipina. Strategi tersebut juga dilakukan untuk meminimalkan adanya penghindaran atau penolakan dari industri.

# Peta Dunia Cukai MBDK

## Fiscal policies: sweetened soft drink taxes



GLOBAL FOOD RESEARCH PROGRAM at UNC-CHAPEL HILL

Updated November 2023 © Copyright 2023 Global Food Research Program at UNC-Chapel Hill  
Base map copyright © 2023 Mapbox © OpenStreetMap

Sumber : Global Food Research Program



## Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundang-Undangan Terkait

### A. Kajian terhadap Asas/prinsip yang berkaitan dengan Penyusunan Norma

1. Asas Kepastian Hukum
2. Asas perlindungan konsumen
3. Asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan
4. Partisipatif : Kerjasama pemerintah dan masyarakat

### B. Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan, kondisi yang ada, permasalahan yang dihadapi masyarakat dan perbandingan dengan Negara lain

1. Penyelenggaraan MBDK saat ini : Indonesia masih belum memiliki dasar hukum dan ketiadaan regulasi ini mengakibatkan Kekosongan Hukum yang meregulasi peredaran MBDK di masyarakat
2. Perbandingan dengan Negara Lain : Indonesia tertinggal sangat jauh baik dari pengaturan regulasi secara umum maupun pedoman pelaksanaan teknis pengenaan cukai terhadap MBDK

### **C. Kajian terhadap implikasi Penerapan yang akan diatur dalam Peraturan Pemerintah terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya terhadap Aspek Beban Keuangan Negara**

1. Pemerintah : Perlu dipertimbangkan untuk membentuk sebuah Satuan Tugas yang akan terdiri dari Kemenkes, Kemenkeu, BPOM, Pemerintah Daerah dan/atau Kementerian/Lembaga terkait lainnya.
2. Masyarakat : mewujudkan Kepastian Hukum bagi masyarakat dan memberikan jaminan perlindungan dari Pemerintah terhadap dampak negatif dari konsumsi gula berlebihan bagi kesehatan dan ekonomi serta produktivitas masyarakat akan terjaga karena terhindar dari ancaman PTM.

### **D. Analisis terhadap Peraturan Perundang-undangan terkait:**

1. UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
2. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi
4. Perpres Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2024
5. Permenkeu 77/PMK.01/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024
6. Permenkes 30 Tahun 2013 tentang Pencantuman Informasi Kandungan Gula, Garam, dan Lemak serta Pesan Kesehatan untuk Pangan Olahan dan Pangan Siap Saji
7. Peraturan BPOM Nomor 11 Tahun 2019 tentang Bahan Tambahan Pangan

### LANDASAN FILOSOFIS

1. Adanya Kekosongan Hukum yang mengatur mengenai MBDK mengakibatkan terancamnya Hak tersebut dikarenakan prevalensi PTM terus meningkat secara signifikan setiap tahunnya akibat dari konsumsi gula secara berlebihan
2. Diperlukannya penyusunan sebuah produk hukum baru guna mengisi Kekosongan Hukum atas pengaturan MBDK
3. Diperlukan pengaturan substansi yang dapat mengontrol kandungan kadar gula di dalam produk-produk MBDK yang beredar di Indonesia
4. Diperlukan pengaturan mengenai pengenaan Cukai terhadap MBDK

### LANDASAN SOSIOLOGIS

Angka prevalensi obesitas dan PTM terus mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun di masyarakat khususnya anak-anak. Hal ini tentu menjadi permasalahan fundamental dikarenakan Indonesia sedang menuju Indonesia Emas 2045

### LANDASAN YURIDIS

Regulasi yang ada saat ini hanya sporadis mengatur mengenai Hak atas Kesehatan, Hak atas Informasi, Label Pangan, Bahan Tambahan Pangan dan Informasi Kandungan Gula, Garam dan Lemak serta Pesan Kesehatan untuk Pangan Olahan dan Pangan Siap Saji dan sebagainya yang tidak spesifik mengatur mengenai MBDK itu sendiri.

# JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN PEMERINTAH

## SASARAN

- Definisi dari MBDK
- Mewujudkan Kepastian Hukum, Parameter dan/atau kriteria yang dimaksud dengan Minuman Berpemanis, produksi, peredaran dan penjualan MBDK, Pengawasan dan penjatuhan Sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Pelaku Usaha
- Pembentukan Satuan Tugas antar Kementerian/Lembaga guna memudahkan koordinasi dan pelaksanaan penegakan Peraturan Pemerintah

## JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

Pengaturan dari RPP ini akan diarahkan sebagai payung hukum pengaturan cukai MBDK dan akan diselaraskan serta diharmonisasikan dengan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait ataupun berada dibawahnya guna mengikuti perkembangan situasi dan kondisi nasional maupun global.





## RUANG LINGKUP MATERI MUATAN

01. KETENTUAN UMUM
02. ASAS, TUJUAN, KLASIFIKASI, DAN LARANGAN
03. KLASIFIKASI DAN STRUKTUR CUKAI MBDK
04. PENGAWASAN
05. PERAN SERTA MASYARAKAT
06. PEMBENTUKAN SATGAS
07. SUBJEK PUNGUTAN
08. PENDANAAN
09. PENGATURAN LAINNYA



## PENUTUP

Bahwa produk MBDK mempunyai dampak buruk pada kesehatan yang berakibat obesitas sehingga menyebabkan prevalensi PTM seperti diabetes tipe 2 (dua), penyakit jantung dan kanker. Maka diperlukan pengendalian untuk mengurangi konsumsi produk MBDK melalui pengenaan cukai yang terbukti menjadi instrumen yang cost-effective dalam upaya menekan jumlah angka penderita PTM akibat produk MBDK.

Dampak buruk yang ditimbulkan oleh produk MBDK tersebut terkait minuman yang dilarutkan (minuman ringan) yang mengandung gula, pemanis buatan, dan zat tertentu antara lain pemanis alami yaitu gula pasir, gula cair, sirup jagung yang memiliki kadar fruktosa yang tinggi, serta pemanis buatan untuk tidak disarankan dikonsumsi pada anak. Dalam upaya mengendalikan konsumsi produk MBDK diperlukan upaya pengenaan cukai.

Produk MBDK diharapkan dapat menjadi objek penambahan Barang Kena Cukai (BKC) karena mempunyai dampak buruk bagi kesehatan sehingga perlu dikendalikan oleh negara yang mempunyai kewajiban menjaga hak kesehatan warganya terutama generasi muda.



Gunakan QR Code untuk mengunjungi versi lengkap digital dari laporan singkat ini.